



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 1 /A.6/31.75.02.1002/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pisangan Timur Nomor 054 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga (BKB) PAUD DAHLIA RW.03 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pisangan Timur dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD DAHLIA
Alamat : Jl. Pisangan Lama II Rt.010 Rw.003
Kel. Pisangan Timur Kec. Pulogadung
Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Damaisyah

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Januari 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pisangan Timur



Raden Roro Dedy Noor Permatasari
NIP. 198510232010012038



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.

